



LSK Global Jaya Lingkungan

Detail Skema Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA)

A. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mendasari skema ini antara lain:

- Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.3/P2SDM/SET.11/SDM.1/10/2022 tentang Penelaahan Dokumen Penetapan Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Pelaksanaan Ujian Bagi Penguji Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Uji Kelayakan Lingkungan.

B. SASARAN PESERTA

Pihak yang menjadi sasaran atau ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi ini adalah:

- Tenaga kerja di bidang penyusunan Amdal yang ingin memenuhi kompetensi pada jabatan kerja Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA).
- Individu dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional, dan internasional di sektor Lingkungan Hidup.



C. UNIT KOMPETENSI

Terdapat 19 Unit Kompetensi yang harus dipenuhi:

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.74AMD01.001.1	Melakukan Penapisan Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan
2.	M.74AMD01.002.1	Menyusun Rencana Kerja
3.	M.74AMD01.003.1	Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan Kegiatan
4.	M.74AMD01.004.1	Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal
5.	M.74AMD01.005.1	Melibatkan Masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
6.	M.74AMD01.006.1	Menentukan Dampak Penting Hipotetik
7.	M.74AMD01.007.1	Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian
8.	M.74AMD01.008.1	Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
9.	M.74AMD01.009.1	Menyusun Dokumen Kerangka Acuan
10.	M.74AMD01.010.1	Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan
11.	M.74AMD01.011.1	Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal
12.	M.74AMD01.012.1	Melakukan Prakiraan Dampak Penting
13.	M.74AMD01.013.1	Melakukan Evaluasi Secara Holistik Terhadap Dampak Lingkungan
14.	M.74AMD01.014.1	Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan
15.	M.74AMD01.015.1	Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
16.	M.74AMD01.016.1	Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
17.	M.74AMD01.017.1	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan
18.	M.74AMD01.018.1	Melakukan Pengendalian Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
19.	M.74AMD01.019.1	Mengkomunikasikan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan



D. PERSYARATAN PESERTA

Pemohon harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:

- Pendidikan: Minimal Ijazah D4/S1.
- Pelatihan: Memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusunan Amdal dari LPK Amdal yang telah terakreditasi oleh KLHK.
- Pengalaman: Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) kali sebagai anggota tim penyusun Amdal yang dibuktikan dengan portofolio atau surat referensi kerja.

E. FASILITAS

Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSK Global Jaya Lingkungan.

F. KELENGKAPAN DOKUMEN

Dokumen yang harus disiapkan saat pendaftaran meliputi:

- Fotokopi Ijazah D4/S1.
- Scan KTP
- Pas Foto 3x4
- Wajib melampirkan bukti pengalaman pernah **minimal 5 kali** menyusun AMDAL. Dokumen dapat berupa SK, Log Book, atau Dokumen AMDAL.
- Fotokopi sertifikat kelulusan pelatihan penyusunan Amdal dari LPK Amdal yang terakreditasi oleh KLHK.
- Bukti pengalaman dalam penyusunan Amdal (portofolio/CV).

G. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA) adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).